



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA**

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln. Lintas Sumbawa Gode-Tepi. (0374) 42567 - 42563  
Website: www.bimajab.go.id Email: dkbima@bimajab.go.id

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/35/01.1/D/PKBM.PB/2023

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program Dikmas di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil Survei Lokasi yang dilakukan oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini menyetujui pemberian Ijin Operasional PKBM sebagai berikut :

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga               | : PKBM "Uma Lengge"                                                     |
| Nama Pengelola             | : Supandri, SE                                                          |
| NPSN                       | : -                                                                     |
| Nomor Akta Notaris/Tanggal | : 06 Tanggal 29 Mei 2020                                                |
| Alamat                     | : Desa Panda Kec. Palibelo<br>Kabupaten Bima                            |
| Jenis Layanan              | : 1. Pendidikan Kesetaraan<br>2. Pendidikan Keaksaraan<br>3. Life Skill |

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan 04 Juni 2025 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Raba Bima

Pada Tanggal : 04 Juni 2023



Zunaidin, S.Sos.MM  
Pembina Utama Muda, (IV/c)  
Nip. 196812311988031175